



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8441013  
Semarang – 50243

### BERITA ACARA KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/0007405

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat Gedung B Lantai 2, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa	- UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan	- Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan	- 5 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. LILIK HENRY RISTANTO, M.Si	Kepala Bagian Humas Dan Protokol	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2.	TUBAYANU AP, M.Si	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
3.	AKHSIN DZUL QURNAIN, SE, MM	Kepala Sub Bagian Humas Dan Dokumentasi, Bagian Humas Dan Protokol	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4.	MUSLIM, SH, MH	Kepala Sub Bagian Tu Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5.	DWI ASEANTO, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Tu Biro Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6.	SUKARMAN, SH	Kepala Sub Bagian Tu Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7.	Dra. SRI KUSWANTARI NA	Kepala Sub Bagian Tu Biro Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8.	DARYATININGSIH, SH	Kepala Sub Bagian Tu Biro Organisasi	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9.	SUWARNI DEWI SP, MP	Kepala Sub Bagian Tu Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
10.	SUKARNO, SH, MSi	Kepala Sub Bagian Tu Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
11.	SRI SULISTYANINGSIH, S.SOS, MM	Kepala Sub Bagian Tu Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU  
ATA SANJID PEMBANTU  
EDY SUPRIYANTA

**KONSEP DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)	Keterrangan
			Dibuka	Ditutup		
<b>A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum</b>						
1.	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 18/2003 tentang Advokat</li> <li>- Hukum Acara Perdata</li> <li>- Hukum Acara Pidana</li> </ul>	Mertujikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
2.	Dokumen perencanaan perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 19/2003 tentang Advokat</li> <li>- Hukum Acara Perdata</li> <li>- Hukum Acara Pidana</li> </ul>	Mertujikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
3.	Surat/memo/catatatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
4.	Proses hukum PNS berkeasah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>- UU No. 18/2003 tentang Advokat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>- Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
5.	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>- Hukum Acara Perdata/Pidana</li> </ul>	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan dan melindungi alat bukti</li> <li>- Tidak mengganggu/ menghambat proses</li> </ul>	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
<b>B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat</b>						
<b>1. Riset HAS</b>						
2.	Dokumen Perencanaan Pengabdian Barang/Jasa dan kerahasiaan penemuan/nyawa (Riset HAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Perpres Menteri 54 Tahun 2010 tentang Pengabdian Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan ketahur Perpres No. 4 TH 2015 UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengabdian barang/jasa Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminibulkan persaingan yang tidak sehat</li> <li>- Membuka rahasia perusahaan</li> <li>- Tambahnya proses penilaian dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat</li> <li>- Melindungi kerahasiaan perusahaan</li> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian dokumen</li> </ul>	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan

2. Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang / Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			- 5 Tahun	
3. Inovasi hasil penelitian dan pengembangan yang belum mendapatkan hak paten	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>- Merugikan investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> <li>- Melindungi investor</li> </ul>	Sampai mendapat pengesahan hak paten	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
<b>C. Apabila dibuka dan diterbitkan dapat mengungkap rahasia pribadi</b>					
1. Hasil evaluasi kapabilitas intelektual, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUJ No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural</li> <li>- PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> <li>- Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara sebagian penilaian bersifat subyektif, sehingga bisa disengketakan</li> </ul>	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Terbatas sampai dengan peletakkan	Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan
<b>D. Inspeksi Mendadak</b>					
1. Inspeksi mendadak	Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> </ul>	Menjaga obyektivitas penilaian		Tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan

Menyetujui  
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah  
Selaku PPID Pembantu Setda

**EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650504 198803 1 014